



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 001/SEK/IZ.07/IV/2010

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG MENGENAI PENOLAKAN / PEMBERIAN
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN-BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Memimbang : a. bahwa dipandang perlu memberi pendelegasian wewenang kepada Pejabat dalam lingkungan Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan di bawahnya untuk menolak atau memberikan izin melakukan perkawinan atau perceraian yang diajukan Pegawai Negeri Sipil baik Tenaga Tehnis maupun Tenaga Non Tehnis;
- b. bahwa para pejabat yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk menerima pemberian pendelegasian wewenang tersebut.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009;
5. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009;
7. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 02 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian;
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENGENAI PENOLAKAN / PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN-BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA.

Pasal 1

Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat sebagaimana tersebut dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini untuk menolak atau memberikan izin perkawinan dan perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 2

Penolakan atau pemberian izin perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah :

- a. Perkawinan yang akan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pria dengan isteri kedua / ketiga / keempat.
- b. Perkawinan yang akan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua / ketiga / keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 4

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 08 April 2010



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI.,

Drs. H. M. RUM NESSA, SH., MH.
NIP. 19510702 197601 1 001

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
5. Para Pejabat Eselon I dan II.
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding.
7. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
8. Arsip.-

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 001/SEK/IZ.07/IV/2010
TANGGAL : 08 April 2010

NO.	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	MENOLAK/MEMBERI IZIN PERKAWINAN ATAU PERCERAIAN TERHADAP
1	2	3
1.	Sekretaris Mahkamah Agung RI	Para Pejabat Eselon I dan Fungsional Tingkat Utama di Mahkamah Agung RI
3.	Panitera Mahkamah Agung RI	Para Hakim Yustisial, Para Pejabat Struktural dan Para Pejabat Fungsional serta Staf di lingkungannya
4.	Para Kepala Badan	Para Hakim Yustisial, Para Pejabat Struktural, Para Pejabat Fungsional dan Staf di lingkungannya
5.	Para Direktur Jenderal	a. Para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding b. Para Pejabat Struktural, Para Pejabat Fungsional dan Staf di lingkungannya
6.	Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding	Para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Para Hakim Tingkat Banding dan Para Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Para Pejabat Tehnis dan Non Tehnis, Pejabat Fungsional dan Staf pada Pengadilan Tingkat Banding di lingkungannya
7.	Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Para Pejabat Tehnis dan Non Tehnis, Pejabat Fungsional dan Staf di lingkungannya

MAHKAMAH AGUNG RI
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI.,

Drs. H.M. RUM NESSA, SH., MH.
 NIP. 19510702 197601 1 001